



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 21-K/PM I-06/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDIN**
Pangkat/NRP : Sertu, 21160123580696
Jabatan : Danru Provost Kima Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat tanggal lahir : Tarakan (Kaltara), 4 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Kelurahan. Bukit Tunggal, Kecamatan. Jekan Raya, Kota. Palangka Raya, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor: BP-05/A-05/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/21/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/21-K/PM I-06/AD/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/21-K/PM I-06/AD/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/21-K/PM I-06/AD/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/IX/2024 tanggal 17 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Sertu Syarifudin NRP 21160123580696, Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima, Kesatuan Yonif 631/Antang bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi di waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangka Raya.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Nomor:

- a. R/37/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
- b. R/111/IX/2024 tanggal 10 Oktober 2024.
- c. R/115/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 631/Atg selaku Ankum telah memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Syarifudin pangkat Sertu NRP 21160123580696 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan sesuai surat nomor:

- a. R/174/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
- b. R/142/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024.
- c. R/205/XI/2024 tanggal 4 November 2024.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar militer menyatakan dalam pemeriksaan perkara desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menegaskan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak Kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan Para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (setelah penutupan penataran) sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, sampai bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mayonif 631/Atg, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Yonif 631/Antang dengan Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160123580696;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa bersama Serka Armansyah (Saksi-1) menerima Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang Nomor Sprin/139/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang pelaksanaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 bertempat di Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa berangkat mendahului dari Mayonif 631/Antang menuju Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung, sedangkan Saksi-1 berangkat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, kemudian bertemu dengan Terdakwa di Pusdikif Pussenif untuk melaksanakan laporan pengecekan administrasi dalam rangka pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024;

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dilaksanakan upacara pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 di lapangan Pusdikif Pussenif, lamanya penataran mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, selanjutnya setelah beberapa hari mengikuti penataran pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.45 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan para peserta yang lainnya melaksanakan gladi penutupan penataran di lapangan Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, kemudian setelah gladi dilanjutkan pembagian uang BPD dan apel malam, selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke barak masing-masing untuk istirahat ;

d. Bahwa hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.31 WIB Terdakwa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al Mujahidin yang ada di Pusdikif Pussenif Cipatat, setelah melaksanakan sholat subuh Terdakwa melanjutkan makan pagi di rumah makan Pusdikif Pussenif dan selesai melaksanakan makan pagi Terdakwa kembali ke barak untuk persiapan melaksanakan penutupan penataran, kemudian sekira pukul 06.30 WIB yang seharusnya Terdakwa sudah berada di lapangan apel Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat bersama dengan seluruh peserta lainnya, pada waktu itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat dilakukan pengecekan apel oleh Kapten Inf Hariyadi selaku Danki pembimbing;

e. Bahwa satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ke tempat keluarganya, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

f. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir pada acara penutupan penataran di lapangan Pusdikif Pussenif Cipatat dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan santuan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa personel yang mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 akan dimutasikan ke Batalyon Penyangga Daerah Rawan di Papua sehingga Terdakwa tidak siap untuk dipindahkan ke satuan tersebut;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 631/Antang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut;

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat; dan

i. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serka Armansyah, Saksi-2 atas nama Sertu Judiat, Saksi-3 atas nama Serka Nurman Adhy Bintara dan Saksi-4 Serda Muhammad Al Adji telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/114/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Danyonif 631/Antang Nomor: R/204/XI/2024 tanggal 4 November 2024 dikarenakan Saksi-1 atas nama Serka Armansyah, Saksi-2 atas nama Sertu Judiat, Saksi-3 atas nama Serka Nurman Adhy Bintara dan Saksi-4 Serda Muhammad Al Adji sedang melaksanakan tugas yang tidak bias ditinggalkan, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ARMANSYAH**
Pangkat, NRP : Serka, 21110125440992
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 5 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut Km. 6, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Syarifudin sejak tahun 2016 saat Terdakwa berdinis di Yonif 631/Antang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Saksi bersama dengan Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang Nomor Sprin/139/IV/ 2024 tanggal 15 April 2024 tentang pelaksanaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 di Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 tersebut Terdakwa mendahului berangkat dari Mayonif 631/Antang menuju Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan hari Selasanya tanggal 16 April 2024 Saksi baru berangkat dengan menggunakan transportasi udara Batik air dari Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan travel menuju Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung dan setelah Saksi sampai di Pusdikif Pussenif, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian langsung melaksanakan laporan untuk pengecekan administrasi dalam rangka pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dilaksanakan upacara pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 di lapangan Pusdikif Pussenif dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.45 WIB Saksi bersama Terdakwa dan para peserta yang lainnya melaksanakan gladi untuk penutupan penataran di lapangan Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat yang dan selesai gladi dilaksanakan dilanjutkan pembagian uang BPD dan dilanjutkan apel malam,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29.50 WIB Saksi bersama Terdakwa kembali ke barak

masing-masing untuk istirahat;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dari barak menuju rumah makan Pusedikif Puspenif Cipatat untuk melaksanakan makan pagi, selesai makan Saksi langsung menuju ke lapangan apel dalam rangka persiapan penutupan penataran dan sekira pukul 06.30 WIB seluruh peserta penataran sudah berada di lapangan apel Permildas Pusedikif Puspenif Cipatat selanjutnya dilakukan apel pengecekan oleh Kapten Inf Hariyadi selaku Danki pembimbing namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat;

6. Bahwa setelah selesai penutupan sekira pukul 10.00 WIB Saksi berencana berangkat dari Pusedikif Puspenif Cipatat menuju Mayonif 631/Antang namun sebelum Saksi kembali ke Yonif 631/Antang bermalam selama 2 (dua) hari di Jakarta, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat menuju Mayonif 631/Antang dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air sekira pukul 16.00 Saksi sampai di Mayonif 631/Antang dan selama mengikuti penataran di Pusedikif Terdakwa tidak memiliki masalah maupun dengan anggota Yonif 631/Antang tidak mempunyai masalah namun apa bila ada permasalahan dengan orang lain Saksi tidak mengetahuinya;

7. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ke tempat keluarganya, namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan acara penutupan penataran di lapangan Pusedikif Puspenif Cipatat dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan santuan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa personil yang mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 akan dimutasikan ke Batalyon Penyangga Daerah Rawan di Papua sehingga Terdakwa tidak siap untuk dipindahkan ke satuan tersebut;

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 631/Antang atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut; dan

10. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas keberatan saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **JUDIAT**
Pangkat, NRP : Sertu 21180089411295
Jabatan : Danru Pokko Ru 1 Ton Morse Kiban,
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat tanggal lahir : Paramasan Atas (Kalsel), 7 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 631/Atg, No. 24 Jl. Tjilik Riwut Km. 6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Syarifudin sejak bulan Januari 2019 saat pertama Saksi berdinan di Yonif 631/Antang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Serka Armansyah) mendapat Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang Nomor Sprin/139/IV/2024 tanggal 15 April 2024 untuk melaksanakan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 di Pusdikif Pussenif Cipatat, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa berangkat menuju Pusdikif Pussenif di Cipatat Jawa Barat setelah sampai Terdakwa melaksanakan laporan dan pengecekan administrasi dalam rangka pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Saksi mendapat informasi bahwa penataran Gapendik pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat sudah selesai ditutup dan Terdakwa sudah selesai melaksanakan penataran namun saat akan dilaksanakan penutupan Terdakwa sudah tidak ada;
4. Bahwa selanjutnya satuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan juga ke tempat saudaranya, namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa personel yang mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 akan dimutasikan ke Batalyon Penyangga

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Hukum dan Putusan Pengadilan Terdakwa tidak siap untuk dipindahkan ke Satuan tersebut;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat; dan

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : **NURMAN ADHY BINTARA**
Pangkat, NRP : Serka 21110089710391
Jabatan : Bamin Pokok Kima
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat tanggal lahir : Malang (Jatim), 5 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 631/Antang No. 17, Jalan Tjilik Riwut Km. 6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Syarifudin sejak tahun 2016 saat pertama kali Terdakwa berdinis di Yonif 631/Antang, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;

2. Bahwa awal mulanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan saat Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Armansyah) mendapatkan Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang Nomor Sprin/139/IV/2024 tanggal 15 April 2024 untuk mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 yang dilaksanakan di Pusdikif Pussenif jalan Raya Cipatat, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan saat akan dilaksanakan penutupan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 631/Antang;

3. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan berusaha menghubungi *Handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitian terhadap orang-orang di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ke tempat saudaranya, namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan anggota Yonif 631/Antang;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat; dan

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL ADJI**

Pangkat, NRP : Serda, 1522103010001019

Jabatan : Danru-3 Ton II Kipan A

Kesatuan : Yonif 631/Antang

Tempat tanggal lahir : Buntok, 25 Maret 2021

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 631/Antang, Jalan Tjilik Riwut Km. 6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Syarifudin sejak tahun 2022 saat Saksi ber dinas di Yonif 631/Antang, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Armansyah) mendapatkan Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang Nomor Sprin/139/IV/2024 tanggal 15 April 2024 untuk mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 yang dilaksanakan di Pusdikif Pussenif Cipatat, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa berangkat menuju Pusdikif Pussenif Cipatat, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan sesampainya di Pusdikif Terdakwa laporan dan melakukan pengecekan administrasi dalam rangka pembukaan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024;

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.45 Terdakwa sedang melaksanakan gladi penutupan penataran, kemudian dilanjutkan pembagian uang BPD dan apel malam di lapangan Permildas Pusdikif Pussenif, selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa kembali ke barak untuk istirahat;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.31 WIB Terdakwa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al Mujahidin yang ada di Pusdikif Pussenif Cipatat, selesai melaksanakan sholat subuh Terdakwa melanjutkan makan pagi di rumah makan Pusdikif Pussenif dan selesai melaksanakan makan pagi Terdakwa kembali ke barak untuk persiapan melaksanakan penutupan penataran dan sekira pukul 06.30 WIB seluruh peserta penataran sudah berada di lapangan apel Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat selanjutnya dilakukan apel pengecekan oleh Kapten Inf Hariyadi selaku Danki pembimbing namun Terdakwa ketika itu sudah tidak ada di tempat;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan acara penutupan penataran dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan santuan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa personel yang mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 akan dimutasikan ke Batalyon Penyangga Daerah Rawan di Papua sehingga Terdakwa tidak siap untuk dipindahkan ke satuan tersebut;
6. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan berusaha menghubungi *Handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, kemudian berusaha mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ke tempat saudaranya, namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya;
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat; dan
9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas keterangan saksi di yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Sertu Syarifudin NRP 21160123580696, Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima, Kesatuan Yonif 631/Antang bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Sertu Syarifudin NRP 21160123580696, Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima, Kesatuan Yonif 631/Antang bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sejak tanggal sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024, atau selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan bahwa bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Yonif 631/Antang dengan Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160123580696;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Armansyah) menerima Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang dengan Nomor Sprin/139/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang pelaksanaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 bertempat di Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa berangkat mendahului dari Mayonif 631/Antang menuju Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung sedangkan Saksi-1 berangkat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, kemudian bertemu dengan Terdakwa di Pusdikif Pussenif untuk melaksanakan laporan pengecekan administrasi dalam rangka pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dilaksanakan upacara pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 di lapangan Pusdikif Pussenif, lamanya penataran mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, selanjutnya setelah beberapa hari mengikuti penataran pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.45 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Armansyah) dan para peserta yang lainnya melaksanakan gladi penutupan penataran di lapangan Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat, kemudian setelah gladi dilanjutkan pembagian uang BPD dan apel malam, selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke barak masing-masing untuk istirahat;
4. Bahwa benar hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.31 WIB Terdakwa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al Mujahidin yang ada di

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdikif Puspenif Cipatat telah melaksanakan sholat subuh Terdakwa melanjutkan makan pagi di rumah makan Pusdikif Puspenif dan selesai melaksanakan makan pagi Terdakwa kembali ke barak untuk persiapan melaksanakan penutupan penataran, kemudian sekira pukul 06.30 WIB yang seharusnya Terdakwa sudah berada di lapangan apel Permildas Pusdikif Puspenif Cipatat bersama dengan seluruh peserta lainnya, pada waktu itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat dilakukan pengecekan apel oleh Kapten Inf Hariyadi selaku Danki pembimbing;

5. Bahwa benar satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ke tempat keluarganya, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir pada acara penutupan penataran di lapangan Pusdikif Puspenif Cipatat dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan santuan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa personel yang mengikuti penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 akan dimutasikan ke Batalyon Penyangga Daerah Rawan di Papua sehingga Terdakwa tidak siap untuk dipindahkan ke satuan tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 631/Antang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat; dan

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Yonif 631/Antang dengan Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160123580696;

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor: Kep/21/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21160123580696 Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima Yonif 631/Antang yang oleh PAPER diseraikan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Kesatuan Yonif 631/Antang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuannya yaitu Kodim 631/Antang walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Armansyah) menerima Surat Perintah dari Danyonif 631/Antang dengan Nomor Sprin/139/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang pelaksanaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 bertempat di Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa berangkat mendahului dari Mayonif 631/Antang menuju Pusdikif Pussenif Cipatat Kota Bandung sedangkan Saksi-1 berangkat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, kemudian bertemu dengan Terdakwa di Pusdikif Pussenif untuk melaksanakan laporan pengecekan administrasi dalam rangka pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dilaksanakan upacara pembukaan penataran Gapendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 di lapangan Pusdikif Pussenif, lamanya penataran mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, selanjutnya setelah beberapa hari mengikuti penataran pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.45 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Armansyah) dan para peserta yang lainnya melaksanakan gladi penutupan penataran di lapangan Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat, kemudian setelah gladi dilanjutkan pembagian uang BPD dan apel malam, selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke barak masing-masing untuk istirahat;
3. Bahwa benar hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 04.31 WIB Terdakwa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mesjid Al Mujahidin yang ada di Pusdikif Pussenif Cipatat, setelah melaksanakan sholat subuh Terdakwa melanjutkan makan pagi di rumah makan Pusdikif Pussenif dan selesai melaksanakan makan pagi Terdakwa kembali ke barak untuk persiapan melaksanakan penutupan penataran, kemudian sekira pukul 06.30 WIB yang seharusnya Terdakwa sudah berada di lapangan apel Permildas Pusdikif Pussenif Cipatat bersama dengan seluruh peserta lainnya, pada waktu itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat dilakukan pengecekan apel oleh Kapten Inf Hariyadi selaku Danki pembimbing;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir pada acara penutupan penataran di lapangan Pusdikif Pussenif Cipatat dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan santuan karena Terdakwa mendengar informasi bahwa personel

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengikut pengantar. Gendik bagi pengasuh Dikma pembentukan Yonif diperkuat penyangga daerah rawan tahun 2024 akan dimutasikan ke Batalyon Penyangga Daerah Rawan di Papua sehingga Terdakwa tidak siap untuk dipindahkan ke satuan tersebut; dan

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 631/Antang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 631/Antang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024,

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, khususnya wilayah Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dalam keadaan aman dan damai;
2. Bahwa benar sejak tanggal tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan
 3. Bahwa benar tanggal tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Yonif 631/Antang tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 631/Antang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari; dan
2. Bahwa benar waktu selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana penjara dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan pemidanaan juga agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan sesuai dengan kualitas perbuatan dan kadar kesalahannya Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang tidak bertanggungjawab dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 631/Antang serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI-Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 631/Antang selaku Ankum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, akan tetapi ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 202 (dua ratus dua) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang Anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Sertu Syarifudin NRP 21160123580696, Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima, Kesatuan Yonif 631/Antang bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Syarifudin**, Sertu, NRP 21160123580696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: - 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Sertu Syarifudin NRP 21160123580696, Jabatan Danru Provost Regu Provost Kima, Kesatuan Yonif 631/Antang bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Senin 18 bulan November tahun 2024 oleh **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 dan **Syafrinaldi, S.H.**, Kapten Chk NRP 21980340310977 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.** Letkol Chk, NRP 11020020010478, Panitera Pengganti, **Fahri Soleh, S.H.** Lettu Chk NRP 21020128590281, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Syafrinaldi, S.H.
Kapten Chk NRP 21980340310977

Panitera Pengganti

Fahri Soleh, S.H
Letnan Satu Chk NRP 21020128590281

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 21-K/PM I-06/AD/IX/2024